
**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMINJAMAN UANG ANTARA
BUMDES DENGAN MASYARAKAT DESA PANDAN INDAH (STUDI
DI DESA PANDAN INDAH, KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA,
KABUPATEN LOMBOK TENGAH)**

**IMPLEMENTATION OF LOAN AGREEMENTS BETWEEN BUMDES
AND THE PEOPLE OF PANDAN INDAH VILLAGE (STUDY IN
PANDAN INDAH VILLAGE, PRAYA BARAT DAYA DISTRICT,
CENTRAL LOMBOK REGENCY)**

AHMAD JAYADI

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: ahmadjayadi0703@gmail.com

SHINTA ANDRIYANI

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email:shintaandriyani@unram.ac.id

MOHAMMAD IRFAN

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: mohammadirfan@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang antara BUMDes dengan masyarakat dan mengetahui penyebab terjadinya pinjaman macet di BUMDes Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan Undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian ini yaitu pelaksanaan perjanjian peminjaman uang dibagi menjadi 2 tahap yaitu tahap pertama, mengajukan permohonan secara mandiri dengan melengkapi syarat yang telah ditetapkan oleh BUMDes Pandan Indah dan tahap kedua yaitu penandatanganan perjanjian peminjaman yang dilakukan sebelum calon nasabah terima uang. Adapun penyebab terjadi pinjaman macet pada BUMDes Pandan Indah terdiri dari sebab internal dan sebab eksternal.

Kata Kunci: Perjanjian; Peminjaman; BUMDes

ABSTRACT

This study's purpose is to determine the implementation of loan agreements between BUMDes and the community and to find out the causes of bad loans at BUMDes Pandan Indah, Praya Barat Daya District, Central Lombok Regency. This research is a normative-empirical legal research and uses the statute approach, the conceptual approach, and the sociological approach. The results of this study that the implementation of the loan agreement is divided into 2 stages, namely the first stage, submit an application by the customers and completing the requirements set by BUMDes Pandan Indah, and the second stage is the signing of the loan agreement which before the applicant or customer receives the money. The causes of bad loans at BUMDes Pandan Indah consist of internal causes and external causes.

Keywords: Agreement; Loan; BUMDes

I. PENDAHULUAN

Berdirinya Badan Usaha Milik Desa dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa. Kualitas kinerja lembaga berkorelasi positif dengan daya dukung pembiayaan yang ada. Ketiadaan dukungan sumber daya keuangan yang memadai mempengaruhi optimalisasi kinerja lembaga pemerintahan dalam menjalankan tugas-tugasnya melayani masyarakat.¹ BUMDes dalam operasionalisasinya ditopang oleh lembaga moneter desa (bidang pembiayaan). Jika kelembagaan ekonomi kuat dan ditopang kebijakan yang memadai, maka pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan distribusi aset kepada rakyat secara luas akan mampu menanggulangi berbagai permasalahan ekonomi di pedesaan.

BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDES sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Maka dari itu, terbukanya kemungkinan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa diatur dalam Bab X Badan Usaha Milik Desa Pasal 87 yaitu:²

- (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.
- (2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (3) BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi/ dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dan dalam pasal 132 ayat 2 menyatakan bahwa:

*“Pendirian BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa”*³

Salah satu Desa di Kabupaten Lombok Tengah, Kecamatan Praya Barat Daya yaitu Desa Pandan Indah telah mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang bernama Bumdes Mandiri pada pelaksanaannya yaitu BUMDES Desa Pandan Indah melakukan berbagai jenis usaha salah satunya bergerak dalam jasa keuangan mikro dalam bentuk pemberian kredit dan simpan pinjam. Pemberian kredit oleh usaha simpan pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Pandan Indah, tidak terlepas dari adanya tunggakan cicilan atau kredit macet yang dilakukan oleh nasabah. Hal ini disebabkan oleh kegagalan pihak debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar

¹ Pheni Chalid, *Keuangan Daerah Investasi, Dan Desentralisasi Tantangan dan Hambatan*, Kemitraan, Jakarta, 2005, hlm. 6.

² Indonesia, *Undang-Undang Tentang Desa*, UU Nomor 6 Tahun 2014, LN Nomor 07 Tahun 2014, TLN Nomor 5495, Pasal 87.

³ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Desa*, UU Nomor 6 Tahun 2014, LN Nomor 07 Tahun 2014, TLN Nomor 5495, Pasal 132, Ayat (2).

angsuran (cicilan) pokok kredit beserta bunga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian kredit.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah antara lain: 1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang antara BUMDes dengan masyarakat Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah? 2. Apa penyebab terjadinya pinjaman macet di BUMDes Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang antara BUMDes dengan masyarakat dan untuk mengetahui penyebab terjadinya pinjaman macet di BUMDes Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah. Sedangkan manfaat dari penelitian ini sebagai berikut: 1. Secara Teoritis: Diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum perjanjian pada khususnya mengenai pelaksanaan perjanjian kredit pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). 2. Secara Praktis: Diharapkan dapat memberikan masukan pada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait dengan permasalahan yang diteliti, guna dipakai sebagai dasar rujukan dalam upaya mempelajari dan memahami ilmu hukum, khususnya hukum perdata dalam pelaksanaan perjanjian peminjaman uang (kredit) antara Bumdes dengan masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris, yaitu suatu metode penelitian dalam hal ini menggabungkan jenis penelitian hukum normatif yang kemudian didukung dengan data yang merupakan bahan penelitian empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Jenis dan sumber datanya yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara secara langsung dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah dan dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif.

II. PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Antara BUMDes Dengan Masyarakat Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah

Pemberian fasilitas pinjaman kredit oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pandan Indah Desa dilakukan dengan tata cara dan prosedur yang berbeda dengan pemberian kredit pada umumnya dengan lembaga perbankan atau pun non perbankan. Hal ini terlihat dari persyaratan peminjaman tahapan pemberian kredit maupun pencairan dana dan lain sebagainya. Adapun pelaksanaan perjanjian peminjaman uang antara

BUMDes dengan masyarakat Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah antara lain yaitu:

1. Tahap Permohonan Pinjaman Uang

Dalam tahap permohonan, setiap calon nasabah (debitur) yang akan melakukan peminjaman kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pandan Indah harus melakukan permohonan secara mandiri. Hal tersebut seperti yang disampaikan Supriadi selaku sekretaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pandan Indah, sebagai berikut:

“Kalau ada nasabah yang mau minjam uang di BUMDes, mereka harus datang sendiri untuk membuat permohonan, hal ini karena mereka juga harus membawa syarat-syarat yang harus dilengkapi, seperti KTP, KK dan surat keterangan usaha juga.”⁴

Setelah mengajukan permohonan, maka calon nasabah akan melengkapi syarat yang telah ditetapkan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pandan Indah yakni sebagai berikut:

- a. Mengisi dan menanda tangani formulir permohonan kredit;
- b. Data pribadi pemohon;
- c. Data istri atau suami pemohon;
- d. Data usaha yang akan dibiayai;
- e. Data keuangan perbulan.

2. Tahap Penandatanganan Perjanjian Pinjaman Kredit

Terkait proses penandatanganan perjanjian yang dilakukan oleh pihak masyarakat dengan pihak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pandan Indah dilakukan ketika tahap permohonan kredit telah selesai serta permohonan nasabah yang mengajukan telah disetujui oleh pihak BUMDes. Hal demikian seperti yang disampaikan oleh Bapak Sailam (Ketua BUMDes Pandan Indah) sebagai berikut:

“Penandatanganan perjanjian pinjaman kredit ini dilakukan oleh pihak BUMDes dengan Masyarakat atau calon peminjam yang telah melakukan permohonan dan telah disetujui untuk melakukan pinjaman. Biasanya proses penandatanganan ini dilakukan sebelum peminjam terima uang yang dipinjamnya”⁵

Perjanjian yang dibuat oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pandan Indah, peminjam (debitur) hanya dapat membaca dan memahami isi dari suatu perjanjian yang dibuat oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pandan Indah, hal ini dilakukan agar memudahkan pihak BUMDes Pandan Indah dan peminjam (debitur) dalam membuat sebuah perjanjian. Dalam hal ini BUMDes Pandan Indah melakukan perjanjian baku, perjanjian baku adalah perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir.

⁴ Wawancara dengan Supriadi, Sekretaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pandan Indah Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, Kantor Desa Pandan Indah, 5 September 2022.

⁵ Bapak Sailam (Ketua BUMDes Pandan Indah), *Wawancara*, Kamis, 5 September 2022.

Adapun hak-hak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pandan Indah yang di maksud oleh Ketua BUMDes dalam wawancara di atas, dapat dilihat dari Surat Perjanjian Pinjaman Kredit (SP2K), hak-hak tersebut di atur dalam poin ke 2 dan 3 surat perjanjian yang berisikan:

- Poin 2** : Pihak kedua wajib membayar angsuran pinjaman sebanyak atas kesepakatan bersama, dan dibayar sebulan setelah dana diterima, pihak kedua wajib melunasi pokok pinjaman;
- Poin 3** : Pinjaman dikenakan bunga sebesar 1 % dari jumlah pinjaman yang diambil.

Kewajiban debitur wajib melunasi pinjaman dengan pembayaran setiap bulannya kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pandan Indah tanpa adanya telat pembayaran dan pembayaran perbulannya harus sesuai dengan surat perjanjian pinjaman kredit yang telah disepakati. Kewajiban debitur dalam pelaksanaan perjanjian pemberian kredit ini diatur pada pasal 1763 KUHPerduta. Dalam pasal ini menjelaskan bahwa setiap siapa saja yang menerima pinjaman sesuatu, diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadan yang sama dan pada waktu yang telah ditentukan.⁶

B. Penyebab Terjadi Pinjaman Macet Pada BUMDes Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah

Adapun penyebab terjadi pinjaman macet pada BUMDes Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor Internal

a. Iktikad Tidak Baik

Iktikad tidak baik dari masyarakat yang mengabaikan dan tidak mau membayar pinjamannya menjadi salah satu penyebab terjadinya pinjaman macet di BUMDes Pandan Indah. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak Fahmi (Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDes Pandan Indah) yang menyatakan bahwa:⁷

“Masyarakat yang meminjam modal di BUMDes terkadang tidak memiliki iktikad baik. Jadi masyarakat sengaja untuk mengabaikan dan tidak mau membayar pinjaman yang telah dipinjamkan oleh pihak BUMDes sesuai dengan kesepakatan pada saat peminjaman modal usaha tersebut dilakukan. Pada saat penagihan, masyarakat yang bersangkutan sengaja bersembunyi dan menyibukkan diri di luar rumah sehingga pihak BUMDes kesulitan bertemu dengannya.”

b. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Pinjaman macet di BUMDes Pandan indah juga disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat sekitar mengenai proses simpan pinjam yang ada di BUMDes terutama mengenai sanksi yang diberikan jika masyarakat tidak membayar pinjamannya.

⁶ Subakti, R. Tjitrosudibio, *kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 128.

⁷ Wawancara dengan Bapak Fahmi, Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDes Pandan Indah, Sabtu, 29 Oktober 2022.

Sehingga hal inilah yang membuat masyarakat enggan untuk membayar pinjamannya, karena kurang tegasnya sanksi yang diberikan oleh pihak BUMDes Pandan Indah.

2. Faktor Eksternal

a. Faktor Ekonomi

Unit usaha BUM Desa tidak selamanya berjalan dengan lancar. Ditinjau dari keadaan ekonomi masyarakat, hal ini mempengaruhi kondisi usaha dari masyarakat yang pada umumnya adalah pertanian atau usaha kecil. Kebutuhan masyarakat semakin meningkat, perekonomian terkesan sulit dan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pinjaman macet BUMDes Pandan Indah.

b. Gagal Usaha/Panen

Faktor gagalnya usaha/panen juga menjadi salah satu penyebab terjadinya pinjaman macet karena ketidakmampuan masyarakat dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu masyarakat mengalami kerugian karena gagalnya usaha sehingga tidak bisa membayar pinjamannya ke pihak BUMDes. Gagal panen biasanya disebabkan oleh serangan hama, perubahan iklim dan kelangkaan pupuk.

c. Pinjaman modal yang digunakan untuk keperluan lain

Pinjaman modal yang digunakan untuk keperluan lain yang tujuan awalnya diberikan sebagai modal untuk meningkatkan usahanya namun dikarenakan adanya keperluan mendesak yang kemudian pinjaman modal tersebut digunakan untuk keperluan lain seperti membayar hutang, biaya sekolah anak dan lain sebagainya juga menjadi penyebab terjadinya pinjaman macet di BUMDes Pandan Indah.

d. Pendapatan yang berkurang

Hasil pendapatannya yang berkurang karena pertanian, perkebunan maupun peternakan dari usaha masyarakat yang dilakukan harganya yang kadang anjlok dan kurang bagus juga menyebabkan terjadinya pinjaman macet. Hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Surahman (Masyarakat yang meminjam uang/modal di BUMDes Pandan Indah) yang menyatakan bahwa:⁸

“Pendapatan kami selaku masyarakat yang ada di Desa Pandan Indah ini tidak selalu tetap. Terkadang kami yang sudah panen dan siap untuk menjual hasilnya juga berkecandala di harga jual. Misalnya, dulu harga padi Rp. 500.000 per 100 Kg, tetapi harganya turun menjadi Rp. 380.000 per 100 Kg. Hal ini juga menjadi penyebab bagi kami selaku masyarakat yang meminjam modal di BUMDes untuk usahanya itu pembayaran pinjamannya macet”

e. Musibah yang dialami

Musibah yang tak terduga yang dialami oleh masyarakat secara tiba-tiba seperti sakit, tabrakan, dan lain sebagainya sehingga kewajibannya tidak mampu untuk dipenuhi

⁸ Wawancara dengan Bapak Surahman, salah seorang masyarakat peminjam uang/modal di BUMDes Pandan Indah), Wawancara, Senin, 31 Oktober 2022.

juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pinjaman macet di BUMDes Pandan Indah.

Kredit/pinjaman bermasalah seperti yang terjadi di BUMDes Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah di atas seharusnya memperhatikan terlebih dahulu prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5C. Prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C adalah sebagai berikut:⁹

1. *Character* (Penilaian watak)

Kriteria yang pertama adalah *character*, yaitu melihat bagaimana karakter dan latar belakang calon peminjam atau nasabah yang mengajukan kredit.

2. *Capacity* (Penilaian kemampuan)

Kriteria kedua adalah *capacity* atau kerap disebut juga dengan *capability*, yaitu bagaimana kemampuan calon peminjam dalam membayar kreditnya.

3. *Capital* (Penilaian terhadap modal)

Kriteria selanjutnya adalah *capital* atau modal yang dimiliki calon peminjam, yang khususnya diberlakukan pada nasabah yang meminjam untuk usaha atau bisnisnya.

4. *Collateral* (Penilaian terhadap agunan)

Kriteriakempat adalah *collateral* atau jaminan yang diberikan pada calon peminjam saat mengajukan kredit kepada bank.

5. *Condition* (Penilaian terhadap prospek usaha debitur)

Kriteria dari prinsip 5C yang terakhir adalah *condition*, yaitu kondisi perekonomian baik yang bersifat general atau khusus pada bidang usaha yang dijalankan nasabah.

Adapun bentuk penyelesaian jika terjadi kredit macet yang dilakukan oleh masyarakat Pandan Indah selaku debitur/nasabah kepada pihak BUMDes Pandan Indah adalah dengan cara musyawarah mufakat, baik antara pihak BUMDes dengan pihak peminjam. Berikut hasil wawancara penulis dengan Bapak Sailam (Ketua BUMDes Pandan Indah) terkait dengan penyelesaian kredit macet yang menyatakan bahwa:¹⁰

“Bentuk penyelesaian yang dilakukan jika terjadi kredit macet adalah dengan cara musyawarah mufakat yang didasarkan atas rasa kekeluargaan. Sehingga dengan musyawarah mufakat, nantinya akan ada pertimbangan yang akan diambil atas alasan atau pernyataan yang dikatakan oleh masyarakat selaku debitur. Baik mengenai alasan tunggakan pembayaran angsuran uang pinjaman dan bahkan alasan tidak membayar uang pinjaman. Jika dalam musyawarah mufakat didapatkan pernyataan yang masuk akal mengenai alasan tidak membayar angsuran uang pinjaman kepada pihak BUMDes dan melihat adanya niat baik dari debitur untuk memperbaiki kesalahannya, maka pihak BUMDes akan memberikan waktu kelonggaran”.

⁹ Pauzan dan Dani Kurniawansyah, “Penyelesaian Kredit Macet Pada Bumdes Tunas Muda Di Desa Bangun Purba Barat Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu”, *Journal Of Juridische Analyse*, Vol. 1 No. 2 (2022), hlm. 36.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Sailam, Ketua BUMDes Pandan Indah, Sabtu, 24 Desember 2022.

Apabila terjadi wanprestasi oleh debitur dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam, pihak BUMDes mengembalikan proses penyelesaiannya sesuai dengan Pasal 1243 dan Pasal 1267 KUH Perdata. Apabila tindakan debitur merugikan kreditur, maka debitur wajib mengganti kerugian atau disebut ganti rugi. Selain mengganti kerugian, kreditur dapat juga membatalkan perikatan. Dari 2 (dua) hal tersebut terdapat dua akibat yaitu: melanjutkan perikatan dan mengganti kerugian atau membatalkan perikatan dan mengganti kerugian.¹¹

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perjanjian peminjaman uang antara BUMDes dengan masyarakat Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah dibagi menjadi 2 tahapan yaitu tahapan permohonan kredit dan tahapan penandatanganan perjanjian pinjaman kredit. Kewajiban peminjam dalam pelaksanaan perjanjian pemberian kredit harus berdasarkan pasal 1763 KUHPerdata bahwa siapa saja yang menerima pinjaman sesuatu, diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang telah ditentukan.
2. Penyebab terjadi pinjaman macet pada BUMDes Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah terdiri dari sebab internal dan sebab eksternal. Sebab internal meliputi iktikad tidak baik dan kurangnya kesadaran masyarakat Desa Pandan Indah. Sedangkan sebab eksternal meliputi faktor ekonomi, gagal usaha/panen, pinjaman modal yang digunakan untuk keperluan lain, pendapatan yang berkurang dan musibah yang dialami oleh masyarakat.

B. Saran

1. Seharusnya dari pihak BUMDes Pandan Indah untuk pelaksanaan perjanjian peminjaman uang antara BUMDes dengan masyarakat lebih diperketat lagi. Misalnya pada saat penandatanganan perjanjian pinjaman kredit yang dilakukan sebelum calon nasabah terima uang yang di pinjamnya. Jadi, pihak BUMDes Pandan Indah terlebih dahulu untuk melakukan pemantauan langsung terhadap aktivitas dari masyarakat yang akan menerima pinjaman tersebut.
2. Jika pihak BUMDes Pandan Indah mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebab terjadi pinjaman macet pada BUMDes Pandan Indah, hendaknya pihak BUMDes lebih tegas dalam hal sanksi yang diberikan kepada nasabah yang tidak mau membayar pinjamannya. Misalnya menempuh jalur pengadilan dengan gugatan wanprestasi. Sehingga hal inilah nantinya yang membuat nasabah lainnya merasa takut untuk tidak membayar pinjamannya yang macet.

¹¹ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, "Hukum Bisnis: Dilengkapi dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah" (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), hlm. 43.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Pheni Chalid, *Keuangan Daerah Investasi, Dan Desentralisasi Tantangan dan Hambatan*, Kemitraan, Jakarta, 2005.

Subakti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta, 2001.

Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, "Hukum Bisnis: Dilengkapi dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah" (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara, Nomor 07 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara, Nomor 5495.

C. Jurnal, Artikel dan Karya Ilmiah Lainnya

Luh Intan Permatasari dan I Ketut Markeling. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Dalam Permasalahan Kredit Macet." Kertha Semaya: Journal Hukum 6 No. 8 Tahun 2018.

Pausan dan Dani Kurniawansyah, "Penyelesaian Kredit Macet Pada Bumdes Tunas Muda Di Desa Bangun Purba Barat Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu", *Journal of Juridische Analyse*, Vol. 1 No. 2 (2022).

Putu Lia Krisnia dan Lucy Sryi Musmini, *Mengungkap Sanksi Pelayanan Adat sebagai Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit pada BUMDes*, *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Volume 8, Nomor 2, Tahun 2020.

D. Hasil Wawancara

Wawancara dengan Supriadi, Sekretaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pandan Indah Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, Kantor Desa Pandan Indah, 5 September 2022.

Bapak Sailam (Ketua BUMDes Pandan Indah), *Wawancara*, Kamis, 5 September 2022.

Wawancara dengan Bapak Fahmi, Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDes Pandan Indah, Sabtu, 29 Oktober 2022.

Wawancara dengan Bapak Surahman, salah seorang masyarakat peminjam uang/modal di BUMDes Pandan Indah), *Wawancara*, Senin, 31 Oktober 2022.